




## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Sistem, Mekanisme, & Prosedur



### Persyaratan

#### A. Pendirian Perguruan Tinggi

1. Pindaian asli Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Badan Penyelenggara ditujukan kepada kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**.
3. Persyaratan pendirian PT yang diunggah pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id):
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham) ;
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara ditujukan kepada Menteri;
  - d. pindaian asli Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melampirkan Daftar Hadir Rapat Persetujuan Pendirian PTS;
  - e. pindaian Dokumen studi kelayakan PTS;
  - f. pindaian Dokumen Kerja Sama dengan DUDI(PT Vokasi);
  - g. pindaian Rancangan Statuta dan organisasi dan tata kerja PTS;
  - h. pindaian Dokumen rancangan Rencana Strategis PTS;
  - i. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS dengan ketentuan:
    - Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
    - Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019;
  - j. pindaian asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara;
  - k. pindaian asli sertifikat hak atas tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan ATAS nama Badan Penyelenggara **atau** pindaian asli akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh notaris dengan ketentuan menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani, dan **tidak dapat diperpanjang**;
  - l. Dosen paling sedikit 5 orang untuk setiap prodi yang diusulkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan; tendik paling sedikit 3 orang dan 1 orang untuk perpustakaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
  - m. dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. Instrumen Akreditasi Program Studi yang diusulkan beserta seluruh lampirannya.



Apabila usulan dikembalikan (belum memenuhi syarat), maka perhitungan jangka waktu penyelesaian dimulai dari awal (Sebagai usulan baru)



## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Persyaratan

**B. Perubahan Perguruan Tinggi yang terdiri dari perubahan nama Perguruan Tinggi, perubahan lokasi Perguruan Tinggi, perubahan bentuk Perguruan Tinggi, penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain, pengalihan pengelolaan Perguruan Tinggi dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru.**

#### Persyaratan yang diunggah:

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Badan Penyelenggara ditujukan kepada kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**;
3. Persyaratan perubahan PTS yang diunggah pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id):
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham) ;
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara ditujukan kepada Menteri;
  - d. pindaian asli Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melampirkan Daftar Hadir Rapat Persetujuan Perubahan PTS;
  - e. Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan ATAS nama Badan Penyelenggara atau pindaian asli akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh notaris dengan ketentuan menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani
  - f. pindaian Dokumen studi kelayakan PTS;
  - g. pindaian Rancangan Statuta dan organisasi dan tata kerja PTS;
  - h. Pindaian dokumen SPMI PT yang sudah ada dan rancangan dokumen SPMI PT baru; (untuk usulan penggabungan/penyatuan/perubahan bentuk);
  - i. pindaian Dokumen Rencana Strategis PTS yang telah ada;
  - j. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS dengan ketentuan:
    - Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
    - Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019;
  - k. pindaian asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara;
  - l. dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - m. Dosen paling sedikit 5 orang untuk setiap prodi yang diusulkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan; tendik paling sedikit 3 orang dan 1 orang untuk perpustakaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
  - n. Instrumen Akreditasi Program Studi yang diusulkan beserta seluruh lampirannya.

**Catatan: Semua program studi pada masing-masing PTS telah memiliki peringkat akreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM; Masing-masing PTS telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);**

**#PIKIR**

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi



### Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

## Persyaratan

### c. Pembukaan Program Studi Baru

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman siaga.kemdikbud.go.id**.
3. Persyaratan yang diunggah pada laman siaga.kemdikbud.go.id:
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham);
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Menteri Pendidikan;
  - d. pindaian asli Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
  - e. Pindaian asli sertifikat peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dari program studi monodisiplin dan/atau multidisiplin jenjang setingkat di bawah program studi yang akan dibuka (untuk usulan Program Magister dan/atau Doktor);
  - f. pindaian asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;
  - g. Pindaian asli surat Pertimbangan tertulis Senat PTS tentang pembukaan Prodi Baru dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Senat;
  - h. Dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Dosen paling sedikit 5 orang untuk setiap prodi yang diusulkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan; tendik paling sedikit 3 orang dan 1 orang untuk perpustakaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
  - j. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi beserta semua lampirannya;

#PIKIR

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi



SELURUH LAYANAN

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

MAKSIMAL

10 HARI KERJA

Apabila usulan dikembalikan (belum memenuhi syarat), maka perhitungan jangka waktu penyelesaian dimulai dari awal (Sebagai usulan baru)



## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Persyaratan

#### D. Pembukaan Program Studi Profesi Bidang Kesehatan

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman siaga.kemdikbud.go.id.**
3. Persyaratan yang diunggah pada laman siaga.kemdikbud.go.id:
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham);
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Menteri Pendidikan;
  - d. pindaian asli Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
  - e. Pindaian asli sertifikat peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dari program studi yang relevan dengan program studi profesi yang diusulkan
  - f. pindaian asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi profesi yang diusulkan;
  - g. Pindaian asli surat Pertimbangan tertulis Senat PTS tentang pembukaan program studi profesi dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Senat;
  - h. Dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Dosen paling sedikit 5 orang untuk setiap prodi yang diusulkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan; tendik paling sedikit 3 orang dan 1 orang untuk perpustakaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
  - j. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi profesi beserta semua lampirannya;

#PIKIR

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN / APRESIASI

Alamat : Jl. Srijaya No.883, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153

(1) Email : humas.lldikti2@gmail.com (2) WA LLDIKTI 2 Care : 0822 8204 0372 (3) Lapor : Lapor.go.id (4) WBS : wbs.kemdikbud.go.id



## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Persyaratan

#### E. Pembukaan Program Studi PSDKU

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**.
3. Persyaratan yang diunggah pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id):
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham);
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Menteri Pendidikan;
  - d. pindaian asli Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
  - e. Pindaian asli Surat Keputusan Peringkat Akreditasi A/Unggul untuk Prodi di kampus utama yang akan diusulkan sebagai PSDKU
  - f. Pindaian asli surat kerja sama tridharma dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka
  - g. Pindaian asli Surat Persetujuan Badan Penyelenggara tentang Pembukaan PSDKU
  - h. Pindaian asli Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melampirkan Daftar Hadir Rapat Persetujuan Pembukaan PSDKU
  - i. Pindaian Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS tentang Rekomendasi Pembukaan PSDKU dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Senat
  - j. Daftar usulan Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta dokumen pendukung administrasi lainnya
  - k. Pindaian Dokumen studi kelayakan PSDKU yang diusulkan PTS
  - l. Pindaian Organisasi dan Tata Kerja PTS sebagaimana tercantum di dalam statuta
  - m. Pindaian Dokumen Rencana Strategis PTS yang telah ada
  - n. Pindaian asli sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (jika sewa Scan asli akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali)
  - o. Dosen paling sedikit 5 orang untuk setiap prodi yang diusulkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan; tendik paling sedikit 3 orang dan 1 orang untuk perpustakaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
  - p. Dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - q. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi PSDKU beserta semua lampirannya; dan Pakta Integritas

**#PIKIR**

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi



## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Persyaratan

#### F. Perubahan dan Penambahan Nama Program Studi

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**.
3. Persyaratan yang diunggah pada laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id):
  - a. pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  - b. pindaian asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham);
  - c. pindaian asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Menteri;
  - d. pindaian asli Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
  - e. Pindaian asli surat keputusan izin pembukaan program studi yang akan disesuaikan namanya;
  - f. Pindaian asli Surat Keputusan Peringkat akreditasi program studi yang akan disesuaikan namanya dari BANPT atau LAM;
  - g. Pindaian Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum;
  - h. Pindaian Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru;
  - i. Berkas perubahan nama program studi;
  - j. Berkas Perbandingan CP program studi dengan nama lama dan CP program studi dengan nama baru;
  - k. Pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi telah 100%;

**#PIKIR**

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi



**SELURUH LAYANAN**

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

**MAKSIMAL**

**10 HARI KERJA**

Apabila usulan dikembalikan (belum memenuhi syarat), maka perhitungan jangka waktu penyelesaian dimulai dari awal (Sebagai usulan baru)



## Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan Perguruan Tinggi

### Persyaratan

#### G. Rekomendasi Penetapan/Perubahan Badan Penyelenggara

1. Pindaian asli surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan ditujukan kepada kepala LLDIKTI;
2. Pindaian asli tangkapan layar **bukti unggah dokumen persyaratan pada laman siaga.kemdikbud.go.id.**
3. Persyaratan yang diunggah pada laman siaga.kemdikbud.go.id:
  - a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) berupa scan dari dokumen asli;
  - b. Scan asli Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (SK Kemenkumham) ;
  - c. Scan asli Surat Permohonan Rekomendasi dari Ketua Badan Penyelenggara ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah II;
  - d. Scan asli Surat Permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara ditujukan kepada Menteri Pendidikan;
  - e. Scan asli Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
  - f. Dokumen terkait sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan BP dan Pimpinan PTS yang memuat:
    - Menyelenggarakan proses akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    - Bebas dari konflik internal maupun eksternal Yayasan;

**#PIKIR**

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

Surat Rekomendasi

**PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN / APRESIASI**

Alamat : Jl. Srijaya No.883, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153

(1) Email : humas.lldikti2@gmail.com (2) WA LLDIKTI 2 Care : 0822 8204 0372 (3) Lapor : Lapor.go.id (4) WBS : wbs.kemdikbud.go.id